



AKTA PERDAMAIAN
NOMOR 28/Pdt.G.S/2018/PN Pol

Pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2018, pada persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri di Polewali yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

- I. **Deden Dennie Nurzaman, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Polewali, bertempat tinggal di Polewali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.3160-XIII/KC/ADK/10/2018 tanggal 03 Oktober 2018 kepada:**

1. Achmad Harli	Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali;
Ali Sadiqin AM	Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Campalagian;
Zainuddin	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Campalagian;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Polewali sebagai Penggugat, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Polewali, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.3160-XIII/KC/ADK/10/2018 tanggal 03 Oktober 2018. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Polewali, selanjutnya disebut Penggugat;

- II. Nama : Habo;
- | | |
|---------------------------------|--|
| Tempat, Tanggal Lahir | : Polmas, 31/ 03/ 1976; |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| Tempat Tinggal | : Pessunan, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| Nomor Handphone | : 085210097644; |
| Selanjutnya disebut Tergugat I; | |
| Nama | : Saba; |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Pessunan, 31/ 12/ 1980; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Tempat Tinggal | : Pessunan, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Nomor Handphone : -

Selanjutnya disebut Tergugat II

Untuk Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut juga sebagai Para Tergugat;

Untuk Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya disebut juga Para Pihak; Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana pada tanggal 26 Oktober 2018 terhadap Para Tergugat mengenai Ingkar Janji di Pengadilan Negeri Polewali.
- b. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2018, Para Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang timbul berdasarkan gugatan sederhana tersebut dalam bentuk perdamaian; Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak telah bersepakat untuk dan dengan ini mengadakan perjanjian perdamaian dengan klausul-klausul sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Polewali Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN.Pol. dengan Perdamaian;
2. Bahwa para pihak telah sepakat untuk melakukan kesepakatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tergugat mengakui sisa pinjaman di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali Unit Polewali dengan Nomor Rekening 5037.01.004319.10.0 Atas Nama Habo dengan total kewajiban keseluruhan sejumlah Rp 13.614.979,- (tiga belas juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat jika pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat tersebut dibayar sebagian paling lambat hari Jumat, tanggal 23 Nopember 2018 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat sisa pinjaman akan diangsur sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tanggal 23 setiap bulan sampai selesai/ sampai lunas;
 - d. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat apabila pada tanggal 23 Nopember 2018 tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, maka Penggugat berhak melakukan pengosongan dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap agunan Para Tergugat SHM NO : 761/ Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama Sa'ba berikut sekaligus tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangunan yang berdiri diatasnya melalui izin Pengadilan Negeri Polewali;
- e. Bahwa Pengugat dan Para Tergugat telah bersepakat apabila pada bulan selanjutnya tidak melakukan pembayaran/ angsuran sesuai kesepakatan, maka Pengugat berhak melakukan penjualan terhadap agunan Para Tergugat SHM NO : 761/ Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama Sa'ba berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya secara dibawah tangan atau melalui Lelang (Parate Eksekusi);
3. Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut diatas, para pihak telah bersepakat jika Penggugat tidak akan mengajukan gugatan lagi, karena setelah selesai secara damai;
4. Bahwa para pihak telah bersepakat ongkos perkara yanag ada akan dibebankan kepada Penggugat;

Setelah isi perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 01 Nopember 2018 dibacakan kepada Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan menyetujui seluruh isi putusan perdamaian ini;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N **NOMOR 28/Pdt.G.S/2018/PN Pol**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengarkan dan membaca Akta Perdamaian antara

Penggugat dengan Para Tergugat tersebut di atas;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati seluruh Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2018 oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Polewali, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

HAKIM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

MUH. SALEH, S.H.

Rincian Ongkos Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.310.000,00
4. Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00

J u m l a h : Rp.401.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)